



PERAN ASURANSI SYARIAH PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

Panisa

panisatanjung@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Zainarti

zainartimm60@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jln. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: E-mail : panisatanjung@gmail.com

Abstrak. *Sharia insurance is a crucial tool for bolstering Indonesia's economic expansion. This study uses a qualitative methodology and a review of the literature to examine how sharia insurance contributes to economic growth. The study's findings demonstrate that sharia insurance promotes economic stability, financial risk management, and investment, particularly in the small and medium business (MSME) sector. Sharia insurance promotes public confidence in the sharia based financial system by adhering to sharia principles like tabarru' and ta'awun. Apart from that, long-term investment through sharia insurance has a positive impact on national infrastructure development. However, problems like as slowing asset growth and contributions that are still modest relative to conventional insurance need to be overcome with better education and regulation. To sum up, sharia insurance has a lot of potential to help Indonesia achieve equitable and long-term economic prosperity.*

Keywords: *Sharia insurance; sharia economics; MSMEs; investment; economic development; tabarru'; ta'awun.*

Abstrak. Asuransi syariah merupakan instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisis literatur dan teknik kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki peran asuransi syariah terhadap ekspansi ekonomi. Berdasarkan temuan penelitian, asuransi syariah mendorong stabilitas perekonomian, manajemen risiko keuangan, dan investasi, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Asuransi syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti tabarru' dan ta'awun. Selain itu, investasi jangka panjang melalui asuransi syariah juga berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Pendidikan dan peraturan yang lebih baik diperlukan untuk mengatasi permasalahan seperti pertumbuhan aset yang melambat dan kontribusi yang masih rendah jika dibandingkan dengan asuransi tradisional. Kesimpulannya, asuransi syariah memiliki banyak potensi untuk membantu Indonesia mencapai kesejahteraan ekonomi yang adil dan berjangka panjang.

Kata Kunci: *Asuransi syariah, ekonomi syariah; UMKM; investasi; pembangunan ekonomi; tabarru'; ta'awun.*

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Persepsi yang dimiliki Indonesia terhadap pasar sebagai pangsa pasar di sektor syariah telah lama menjadi perhatian para pengamat, khususnya di sektor syariah. Saat ini, pasar Indonesia yang besar menawarkan peluang yang melampaui kelaziman bagi perkembangan industri apapun, termasuk sektor asuransi syariah. Industri asuransi syariah merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan agar perekonomian suatu negara dapat tumbuh dan sejahtera. Asuransi syariah tidak hanya dapat membantu mengurangi risiko, namun juga dapat memberikan keuntungan bagi investor dan dunia usaha, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung (Maisaroh & Hilal, 2024). Pembangunan ekonomi di Indonesia telah menjadi fokus

utama dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks ini, peran asuransi syariah menjadi semakin penting sebagai instrumen keuangan yang mendukung stabilitas perekonomian dan melindungi risiko keuangan. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengaruh asuransi syariah terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif dan kuantitatif untuk menguji dampak asuransi syariah terhadap sektor perekonomian Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa asuransi syariah telah berperan penting dalam mengurangi risiko keuangan bagi individu, perusahaan, dan pemerintah. Melalui mekanisme pembagian risiko berdasarkan prinsip syariah, asuransi syariah membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan (Maisaroh & Hilal, 2024).

Asuransi syariah diciptakan sebagai contoh nyata pertumbuhan ekonomi. Tujuan asuransi syariah adalah untuk mendorong ekspansi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang baru-baru ini terjadi di dunia, dan merupakan isu ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi Modern adalah nama yang diberikan untuk mekanisme ekspansi ekonomi ini. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah tindakan peningkatan output per kapita dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kemakmuran dalam jangka panjang ditunjukkan dengan meningkatnya output per kapita, yang menawarkan berbagai alternatif bagi konsumen untuk mengonsumsi barang dan jasa, serta meningkatnya daya beli. Menurut sejumlah penelitian, perusahaan asuransi berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara. Berdasarkan data aktual dari penelitian Peter Haiss dan Kjell Sumegi, asuransi jiwa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 15 negara UE serta Swiss, Norwegia, dan Islandia, sedangkan asuransi non-jiwa memiliki dampak yang lebih besar di Eropa Tengah dan Timur. Marco Arena melakukan penelitian di 56 negara (maju dan berkembang) antara tahun 1976 dan 2004 yang menunjukkan pengaruh asuransi yang menguntungkan dan besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan total premi asuransi, asuransi jiwa, dan asuransi non-jiwa (Maisaroh & Hilal, 2024).

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh asuransi. Hal ini menunjukkan bagaimana peningkatan faktor asuransi mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, kenaikan tarif asuransi jiwa merupakan respons positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang bertahan selama tujuh periode tujuh tahun. Sementara itu, kenaikan premi asuransi non-jiwa telah memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir. Demikian pula halnya dengan perluasan kebijakan yang memberikan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi selama 11 tahun, meskipun dampaknya baru terasa empat tahun setelah tahun dasar. Selain itu, asuransi syariah ditawarkan oleh perusahaan keuangan syariah non-bank dengan tujuan melindungi dan membantu pemilik properti. Selama lima tahun terakhir, asuransi syariah Indonesia mengalami peningkatan aset. Namun laporan statistik IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan perkembangan melambat, dengan pertumbuhan aset pada tahun 2017 lebih rendah yaitu sebesar 21,89% dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 25,36%. Selain itu, kontribusi PDB asuransi syariah masih kalah dibandingkan sektor asuransi tradisional (Syariah, 2018). Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan—bahwa kehadiran asuransi syariah telah meningkatkan investasi dan perekonomian nasional sehingga berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia—para peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai peran asuransi syariah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, judul penelitiannya adalah —Peran Asuransi Syariah Dalam Perekonomian Indonesia”.

KAJIAN TEORI

Asuransi syariah sangat penting untuk mendorong stabilitas ekonomi dan menurunkan risiko keuangan di masyarakat, sektor korporasi, dan pemerintah. Asuransi ini tidak hanya memberikan keamanan finansial namun juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan berbasis syariah dengan berpegang pada prinsip syariah seperti *tabarru'* (hadiah) dan *ta'awun* (gotong royong). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa asuransi syariah dan konvensional memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Menurut Haiss dan Sümegi (2008), aktivitas pasar asuransi secara signifikan meningkatkan ekspansi ekonomi Eropa. Arena (2008), yang melakukan penelitian di 56 negara, menemukan bahwa premi asuransi jiwa dan non-jiwa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Asuransi syariah menjadi alat penting bagi pembangunan perekonomian di Indonesia, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). Asuransi syariah mendorong pertumbuhan infrastruktur publik dan menjadikan UMKM lebih kompetitif melalui akad *tabarru'* dan investasi berbasis syariah. Meski demikian, masih terdapat permasalahan, seperti pertumbuhan aset asuransi syariah yang lebih lambat dan kontribusi yang masih lebih kecil dibandingkan asuransi tradisional. Menurut badan penelitian tersebut, asuransi syariah memiliki banyak potensi untuk meningkatkan ekspansi ekonomi, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk mengoptimalkan dampaknya, diperlukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dan memberikan bantuan peraturan.

METODE PENELITIAN

Untuk menyelidiki realitas dan fakta secara komprehensif, penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di dunia nyata untuk menyelidiki dan memahami alasan di balik suatu fenomena (Fadli, 2021). Peneliti menggunakan model pendekatan penelitian kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mencakup pembelajaran dan pengujian teori-teori dari berbagai buku yang berkaitan dengan penelitian. Pada tahun 2022, Adlini dkk. Data dikumpulkan dari tinjauan pustaka mengenai asuransi syariah dan pertumbuhan ekonomi, yang meliputi buku, publikasi ilmiah, dan laporan tertulis. Untuk memperkuat pernyataan dan gagasan tersebut, bahan perpustakaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber harus diselidiki secara cermat dan dievaluasi secara kritis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Asuransi Syariah.

Asuransi Berdasarkan Syariah, bahasa Belanda “*assurantiel*” (pertanggungan), bahasa Italia “*insurensl*” (jaminan), bahasa Inggris “*assurancel*” (jaminan), dan bahasa Arab “*At-ta'minl*” (berasal dari kata amanah) semuanya memiliki kata “*insurancel*”. " dalam nama mereka (Mukhsinun & Fursotun, 2019). Secara umum, asuransi syariah adalah suatu perjanjian dimana tertanggung dan pihak penanggung (perusahaan asuransi) sepakat untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas risiko yang timbul, termasuk kerugian yang ditentukan dalam perjanjian. Tertanggung wajib membayar premi kepada perusahaan asuransi. (Tarmizi, 2017). Menurut Alquran dan Sunnah, para ulama mengharamkan asuransi tradisional karena mengandung banyak unsur *riba*, *qimar* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Namun atas dasar pemikiran hibah dan *ta'awun* (gotong royong), ulama internasional juga mengeluarkan fatwa yang mendukung asuransi syariah sebagai alternatif asuransi konvensional yang haram tanpa izin. Hukum Islam yang diatur melalui Keputusan

Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang persyaratan asuransi syariah umum menjadi landasan bagi asuransi syariah. Kontrak tertentu diperbolehkan dalam asuransi syariah. Salah satunya adalah akad niaga/bisnis yang menggunakan mudharabah atau disebut juga dengan akad tijarah. Bila kliennya adalah Shohibul Mal dan bisnis asuransi syariah berperan sebagai pengelola atau mudharib. Bersamaan dengan pembagian keuntungan, premi yang disepakati dalam akad tijarah dikembalikan pada akhir waktu akad. Akad yang kedua adalah akad tabarru', yaitu akad sedekah, hadiah, sumbangan, atau dana amal. Tabarru' diartikan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum dimana pemilik harta dengan bebas memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan bayaran. Dana hibah dari peserta digunakan untuk membantu peserta lain pada saat terjadi musibah. Dana hibah dikelola oleh perusahaan asuransi.

B. Kontribusi Asuransi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Agar seseorang dapat merencanakan berbagai hal untuk keuntungan di masa depan, asuransi syariah saat ini sangatlah penting. Penggunaan asuransi oleh seorang muslim juga merupakan salah satu cara mereka untuk menghormati Allah SWT. Melalui penggunaan gagasan tabarru', asuransi syariah membantu pihak-pihak yang membutuhkan selain Anda. Sebaliknya, konsep risk pooling pada asuransi syariah secara tidak langsung dapat mendongkrak investasi dan mendongkrak perekonomian daerah. sehingga perekonomian Indonesia pada akhirnya mendapat manfaat darinya. Oleh karena itu, mengingat asuransi syariah telah mendapat banyak dukungan baik dari pemerintah maupun banyak pihak, sudah selayaknya asuransi syariah terus dikembangkan. Selain itu, asuransi syariah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan memperoleh dana masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan (Jalil et al., 2021).

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang, asuransi syariah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat luas sudah mengetahui bahwa asuransi syariah beroperasi dengan model kooperatif, memberikan kontribusi dalam bentuk kontribusi serta solidaritas dalam menanggung risiko jika timbul bagi pemegang polis. Asuransi syariah secara umum mempunyai peranan penting, khususnya sebagai sumber permodalan pembangunan nasional. Inisiatif pemerintah terkait pembangunan infrastruktur dapat didanai oleh kontribusi yang diberikan oleh pemegang polis asuransi syariah. Karena sifat investasi asuransi syariah yang berjangka panjang, sumber pendanaan untuk pengembangan cukup fleksibel. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan infrastruktur juga diperlukan dalam jangka panjang. Berkat kesepakatan gotong royong dan kegiatan investasi yang berisiko rendah, asuransi syariah terus tumbuh dan memperkuat perekonomian dan perluasan UMKM. Karena adanya sistem bagi hasil yang saling menguntungkan, banyak pelaku UMKM yang meminta akad tabarru' dengan asuransi syariah. Perekonomian nasional dapat bangkit kembali dengan kontribusi asuransi syariah terhadap pertumbuhan sektor UMKM. Menentukan apakah UMKM dapat berkembang dan apakah pembiayaan syariah diperlukan masih merupakan suatu tantangan. Namun, adanya gotong royong atau akad ta'awun antara asuransi syariah dan pelaku UMKM memungkinkan mereka mengasuransikan diri, karyawan, dan perusahaannya. Penyebaran asuransi syariah dapat dibantu melalui investasi syariah, sukuk, dan perjanjian tabarru' antar anggota. Persentase yang disepakati antara UMKM dan penyedia asuransi syariah menentukan bagaimana pendapatan investasi dialokasikan. Unsur bagi hasil akan disetorkan ke rekening para pihak bagi penyelenggara asuransi syariah dan dibagi antara dana cadangan dan dana surplus bagi pemilik dana. Dengan memungkinkan terjadinya perjanjian gotong royong dengan investasi yang lebih rendah

risikonya, asuransi syariah dapat membantu UMKM dalam mengembangkan dan menghidupkan kembali perekonomian Indonesia (Ghofur, 2024).

Karena produknya diharapkan mampu menambah uang bagi pembangunan negara dan perekonomian Indonesia, maka asuransi syariah menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang memegang peranan penting. Hingga saat ini, asuransi syariah telah memberikan manfaat bagi pengembangan masyarakat; dengan kata lain, ia memiliki nilai moneter. Selain itu, asuransi syariah telah tumbuh secara signifikan, yang dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Sudah sepatutnya asuransi syariah terus dikembangkan karena telah mendapat dukungan luas dari pemerintah dan masyarakat luas. Akses masyarakat umum terhadap produk asuransi syariah, diciptakan sebagai jawaban atas tingginya permintaan komunitas Muslim terhadap transaksi keuangan syariah, bahkan yang melibatkan non-Muslim. Dalam kondisi seperti ini, dukungan masyarakat di semua tingkatan diperlukan agar asuransi syariah dan produk-produknya dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Jalil et al., 2021).

Keistimewaan asuransi syariah lainnya bagi masyarakat yang mendaftar pada organisasi asuransi syariah adalah adanya kesempatan untuk mengalihkan risiko finansial akibat kejadian atau musibah yang tidak terduga sebagai perlindungan bagi Anda dan keluarga. Sebagai hasilnya, mereka mengembangkan kebiasaan menangani dan melestarikannya untuk kebutuhan selanjutnya. Asuransi syariah berperan sebagai subsidi silang di masyarakat karena sebagian preminya digunakan untuk membayar biaya tabarru. Penerapan ekonomi syariah di tempat kerja antara lain dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan perusahaan, sehingga mereka dapat kembali ke tingkat output sebelumnya berkat layanan kesehatan optimal yang mereka dapatkan. Selain itu, ini mungkin lebih hemat biaya dan efisien untuk bisnis. Karena bisnis tidak lagi diharuskan membayar asuransi kesehatan karyawannya sendiri. Selain itu, asuransi syariah dan bisnis lainnya dapat melakukan cross-manajemen terhadap uang tunai yang disetorkan. Karena memberikan pendanaan bagi sektor pembangunan, asuransi syariah juga berperan dalam perekonomian nasional. Instrumen keuangan tertentu akan digunakan untuk menangani modal yang disetor ke lembaga asuransi syariah. Asuransi syariah juga membantu negara mengumpulkan pajak dan menghasilkan uang. Untuk mengurangi risiko keuangan, nasabah terbiasa menangani uang dalam keadaan seperti ini. Asuransi syariah juga dapat mencegah suatu negara menjadi terbelakang dan menurunkan tingkat pengangguran (Maisaroh & Hilal, 2024).

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan jangka panjang. Produk asuransi syariah menggunakan kerangka hukum Islam selain akad. Fasilitas tambahan juga akan diberikan kepada peserta di lembaga keuangan ini. Asuransi syariah berbeda dengan produk tradisional karena tidak diasuransikan oleh bisnis secara keseluruhan dan ditangani secara berbeda. Asuransi syariah sangat menjunjung tinggi kerja sama para anggotanya sebagai sebuah sistem. Melalui perjanjian-perjanjian khusus yang telah terbentuk, produk ini dicirikan sebagai kegiatan kerjasama koperasi yang menggunakan dana tabarru untuk membantu konsumen menghadapi segala ancaman. Asuransi syariah memiliki mekanisme pembagian risiko yang harus dibayar oleh pemegang polis dan penyedia asuransi, meskipun tidak ada risiko yang terlibat. Karena bisnis asuransi tidak menghadapi risiko dalam situasi ini, maka mereka menggunakan pendekatan yang menggunakan perjanjian saling membantu untuk menjadikan risiko asuransi syariah sebagai upaya kolaboratif (Jalil et al., 2021).

KESIMPULAN

Asuransi syariah sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Asuransi ini mendorong stabilitas ekonomi selain menawarkan perlindungan finansial, meningkatkan investasi, dan memperkuat sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan berpegang pada prinsip syariah seperti tabarru' (hadiah) dan ta'awun (gotong royong). Menurut penelitian, asuransi syariah dapat mendorong daya beli masyarakat dengan mengelola risiko keuangan secara lebih adil dan terbuka. Bisnis ini juga memberikan pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur nasional dalam arti makroekonomi. Produk asuransi syariah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong pembiayaan berkelanjutan, fokus pada investasi jangka panjang, dan membantu pemerintah dalam mengendalikan risiko yang terkait dengan proyek proyek besar. Melalui pemberian dana hibah dan investasi berbasis syariah, asuransi syariah secara signifikan meningkatkan perekonomian. Dalam hal ini, UMKM mendapatkan keuntungan besar dari model investasi bersama yang saling menguntungkan (win-win) dimana risiko dibagi dan dikendalikan sesuai hukum syariah. Hal ini mendorong daya saing UMKM, meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga pelaku usaha dan stafnya. Meski begitu, sejumlah kendala harus diatasi. Asuransi syariah masih memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap PDB dibandingkan asuransi tradisional, dan peningkatan aset telah melambat akhir-akhir ini. Selain itu, pendidikan masyarakat yang lebih luas dan undang-undang yang lebih ketat masih diperlukan untuk meningkatkan cakupan asuransi syariah. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Secara keseluruhan, asuransi syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengelola uang sesuai dengan prinsip Islam, asuransi syariah berfungsi sebagai alat keuangan dan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintah, lembaga keuangan syariah lainnya, dan masyarakat harus bersinergi untuk memaksimalkan manfaat asuransi syariah bagi perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Ahmad, T. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Muttaqien*, 3(1), 67–77.
- Arena, M. (2008). Does insurance market activity promote economic growth? A cross-country study for industrialized and developing countries. *Journal of Risk and Insurance*, 75(4), 921–946.
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Effendi, A. (2016). *Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)*. Wahana Akademika: *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 71–92.
- Erdkhadifa, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Spatial Regression. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(2), 122–140.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika: Kajian

Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54.

- Fikra, A. A., Rahmani, N. A. B., & Wahyuni, A. (2022). Analisis SWOT Inovasi Produk Asuransi Syariah Tafakul Keluarga Kota Medan (Studi Kasus Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Kota Medan). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(1), 489–550.
- Firmansyah, M. F. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dalam Penentuan Basis Ekonomi, Isu Ketimpangan Dan Lingkungan Di Jawa Barat Periode 2010-2019. *Jambura Economic Education Journal*, 3(1), 8–27.
- Ghofur, U. (2024). Systematic Literature Review (SLR) Peran Asuransi Syariah dalam Membantu Perkembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 3(3), 97–104. <https://doi.org/10.53867/jea.v3i3.98>.
- Haiss, P., & Sümegi, K. (2008). The Relationship Between Insurance And Economic Growth In Europe: A Theoretical And Empirical Analysis. *Empirica*, 35(4), 405–431.
- Handayani, T., & Fathoni, M. A. (2019). Pengaruh Persepsi dan Preferensi Pengusaha UMKM terhadap Asuransi Syari'ah. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2(3), 127–132. Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Jalil, H. A., Febriyanti, R., & Luthfi, H. A. (2021). Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(II), 11–22.
- Jannah, D. M., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 169–176. Kurniawan, R. (2014). Aplikasi Location Quotient (LQ) Sebagai Metode Penentuan Komoditas Palawija Unggulan Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 114–119.
- Maisaroh, N., & Hilal, S. (2024). *Bulletin of Community Engagement*. 4(1).

Buku Teks

Zainarti (2020) *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformulasi Sumber Daya Manusia Berkarakter Islami*.